

MASLAHAT SEBAGAI METODE IJTIHAD DAN TUJUAN UTAMA HUKUM ISLAM

Muhammad Ali Rusdi

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: alirusdibedong@gmail.com

Abstract: *Maslahat is the main goal in Islam, Allah teaches down the teachings especially in the issue of Islamic law cannot be released for the benefit of human beings, although there is a difference in the nature of the benefit from the aspect of the source of maslahat, but the scholars agree in terms of the main purpose of Islamic law is *jalb al-mashalih wa daru al-mafasid*, how Islamic law can as much as possible provide benefits and goodness to humans while eliminating any possibility of damage and danger to humans.*

Abstrak: Maslahat merupakan tujuan utama dalam agama Islam, Allah menurunkan ajaran terutama dalam masalah hukum Islam tidak bisa dilepaskan untuk kemaslahatan manusia, walaupun terjadi perbedaan pada hakikat kemaslahatan dari segi sumber maslahat, tetapi ulama bersepakat dalam hal tujuan utama hukum Islam adalah *jalb al-mashalih wa daru al-mafasid*, bagaimana hukum Islam dapat sebanyak mungkin memberikan manfaat dan kebaikan pada manusia sekaligus menghilangkan segala kemungkinan terjadinya kerusakan dan bahaya bagi manusia.

Kata Kunci: Mursalah, Mulghah, Mu'tabarah

I. PENDAHULUAN

Terjadi perbedaan mendasar dikalangan ulama terkait dengan keabsahan maslahat dalam hukum Islam, perdebatan tersebut didasari pada masalah siapakah yang berhak menetapkan maslahat, apakah bisa ditetapkan oleh *Syari'* atau justru ditetapkan oleh manusia, bila yang menetapkan adalah *Syari'* berarti maslahat yang hanya yang memiliki dalil saja, sedangkan bila yang menetapkan adalah manusia, maka kemungkinan munculnya subjektivitas manusia akan muncul, maksudnya maka kemungkinan maslahat akan digiring pada selera

masing-masing manusia.

Perdebatan ini menimbulkan diskusi yang sangat intens dikalangan penggiat hukum Islam, sehingga perlu sekali untuk mengkaji masalah dalam berbagai prespektif ulama.

II. PEMBAHASAN

A. Memaknai Konsep Maslahat

Secara etimologi *mashlahah* adalah turunan dari kata *shalahah*, *shad-lam-ha* yang berarti (baik) yaitu lawan dari kata buruk atau rusak. Kata *mashlahah* adalah singular (mufrad) dari kata *mashâlih* yang merupakan masdar dari *ashlaha* yang bermakna mendatangkan

kemaslahatan. Sehingga kata *mashlahah* juga diartikan dengan *al-shalâh* yaitu kebaikan atau terlepas darinya kerusakan.¹

Ditinjau dari segi *tashrîf* atau morfologinya, kata *mashlahah* memiliki timbangan dan makna yang serupa dengan kata manfaat (*manfa'ah*). Kata *mashlahah* dan *manfa'ah* bahkan telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, dimana kata *mashlahah* menjadi maslahat yang diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna. Sehingga kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.² Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa *mashlahah* adalah kebalikan dari makna *mafsadah* yang berarti bahaya atau hal-hal yang merusak dan membahayakan.³

Ungkapan bahasa Arab menggunakan maslahat dalam arti manfaat atau perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia.⁴ Sedangkan dalam arti umum, maslahat diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudaratan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahat, meski manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan di sisi lain.⁵

Maslahat secara terminologi,

didefinisikan dengan rumusan yang cukup beragam di kalangan ulama, khususnya di kalangan ulama usul fiqh. Rumusan definisi maslahat antara lain dikemukakan oleh al-Gazâlî, al-THûfî, al-Syâthibî, al-Khawârizmî, al-'Izz al-Dîn bin 'Abd al-Salâm, al-Tarakî, dan al-Rabî'ah.

1. Al-Gazâlî (L 1058 M – W 1111 M) mendefenisikan bahwa menurut asalnya maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/ kerusakan). Namun, hakikatnya adalah '*al-muhâfazhah 'alâ maqsûd al-syar'i* (memelihara tujuan syarak). Sementara tujuan syarak dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai maslahat, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat.⁶
2. Al-THûfî (L 675 M – W 716 M) menjelaskan bahwa maslahat dapat ditinjau dengan pendekatan adat, selain pendekatan syariat. Dalam pendekatan adat, maslahat berarti sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang dapat mendatangkan keuntungan. Sedangkan dalam pengertian syariat, maslahat adalah ibarat dari sebab yang membawa kepada syariat dalam bentuk ibadah atau adat. Definisi ini dipandang sesuai dengan definisi al-Gazâlî

- bahwa maslahat dalam artian syariat sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syariat itu sendiri.⁷
3. Al-Syâthibî (W 1388 M) dalam *al-Muwâfaqât* menjelaskan definisi maslahat dari dua segi, yaitu dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada maslahat.
 - a. Dari segi terjadinya maslahat dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang diinginkan oleh syahwat dan akalnya secara mutlak.
 - b. Dari segi tergantungnya tuntutan syariat kepada maslahat, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syariat. Untuk menghasilkan kemaslahatan itu, Allah menuntut manusia untuk melakukan sesuatu agar undang-undang dan aturannya tetap berjalan lurus sebagaimana mestinya.⁸
 4. 'Izz al-Dîn 'Abd al-'Azîz bin 'Abd al-Salâm (L 1181 M – W 1262 M) dalam kitabnya *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm* memaparkan bahwa maslahat memiliki dua bentuk makna, yaitu bentuk hakiki dan bentuk majasi. Maslahat dalam bentuk hakiki diartikan dengan kesenangan dan kenikmatan, sedangkan maslahat dalam bentuk majasi diartikan dengan sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Pemaknaan ini didasarkan pada pandangan dasar bahwa pada prinsipnya manfaat memiliki empat bentuk, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.⁹
 5. Al-Tarakî (L 1917 M – W 1979 M) menguraikan bahwa maslahat adalah segala sifat yang terdapat dalam pengaturan hukum bagi mukalaf dalam bentuk penarikan manfaat dan penolakan terhadap segala macam yang menyebabkan kerusakan.¹⁰
 6. Al-Rabî'ah menyatakan bahwa maslahat adalah segala macam manfaat yang dimaksudkan oleh Sang Pembuat Syariat terhadap hamba-Nya untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka dan menolak apa saja yang mengancam atau menghilangkannya.¹¹
- Mencermati beberapa definisi yang dikemukakan ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya maslahat adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Dari sini dapat dipahami bahwa penekanan maslahat dalam tinjauan definisi syariat adalah rujukan dari maslahat itu sendiri, yaitu tujuan syariat. Rujukan atau standar inilah yang membedakan antara maslahat dalam pengertian umum dengan maslahat dalam pengertian syariat. Maslahat dalam pengertian

umum hanya merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan berpeluang untuk mengikuti hawa nafsu atau syahwat. Sedangkan dalam pengertian syariat, maslahat harus merujuk kepada tujuan syariat yang lima, tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu memperoleh kesenangan dan kebahagiaan serta menghindarkan kesengsaraan.

Senada dengan hal tersebut, Mawardi Djalaluddin memaparkan pandangan al-Gazâlî bahwa kemaslahatan mesti sejalan dengan tujuan syariat, meskipun berkait dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syariat, karena seringkali didasarkan pada kehendak naluri subjektif atau berdasar hawa nafsu. Mawardi Djalaluddin mencontohkan bahwa di zaman Jahiliah para wanita tidak mendapatkan harta pusaka, dengan alasan bahwa dalam pandangan orang Arab sebelum Islam, hal tersebut dianggap maslahat. Dalam tradisi Arab pra Islam, kaum lelaki merupakan tulang punggung dalam melindungi, memelihara, berperang serta meneruskan kepemimpinan dalam kelompok mereka, sementara wanita hanya sekadara pemuas nafsu. Sehingga menyogok, menipu, mengambil hak orang lain, berzina, bergonta-ganti teman wanita, meminum arak, dianggap maslahat oleh sebagian orang. Akan tetapi, hal-hal tersebut tidak sejalan dengan syariat, maka tidak dapat dinamakan maslahat. Hal ini dikarenakan standar maslahat adalah

syariat, bukan selera atau kehendak manusia yang bersifat pribadi dan sangat relatif.¹²

Adanya pembatasan pada tujuan syariat sebagai dasar maslahat, tidak berimplikasi pada lahirnya dikotomi antara maslahat yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Karena pada dasarnya, hal apapun yang terkait kehidupan manusia baik itu duniawi maupun ukhrawi, selama berada pada konteks memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka itu disebut maslahat. Dan seterusnya, setiap usaha untuk mencegah segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan lima aspek tersebut juga dinamakan maslahat. Oleh karena itu, al-Syâthibî memperingatkan bahwa semestinya tujuan utama mencari kemaslahatan dan menolak kemudaratan adalah demi tercapainya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹³

Orientasi duniawi dan ukhrawi yang melekat pada maslahat dalam syariat Islam tersebut merupakan intisari perbedaan antara hukum Islam dengan hukum konvensional.¹⁴ Pernyataan 'Izz al-Dîn 'Abd al-'Azîz bin 'Abd al-Salâm menegaskan hal ini dalam pernyataannya bahwa "Kemaslahatan adalah untuk dunia dan akhirat. Jika kemaslahatan itu lenyap, maka rusaklah keduanya. Dan jika mafsadah telah muncul, maka hancurlah penghuninya".¹⁵

Definisi maslahat dalam terminologi syariat adalah segala sesuatu yang berimplikasi kepada kebaikan dan manfaat atau menolak bahaya yang dimaksudkan oleh *Syâri'* untuk umat, baik untuk kepentingan dunia maupun

akhirat, baik bersifat umum maupun khusus, baik berupa materi maupun non-materi.

Definisi maslahat berdasarkan tinjauan syariat sebagaimana dijelaskan di atas, membuktikan keistimewaan maslahat syariat dibandingkan dengan maslahat secara umum atau keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum konvensional. Keistimewaan maslahat syariat dibandingkan dengan maslahat secara umum, sebagaimana dijelaskan Yûsuf Hâmid yaitu sebagai berikut:

1. Standar ukuran dalam maslahat adalah petunjuk syariat, bukan semata akal manusia, karena akal manusia tidak sempurna, bersifat relatif dan subjektif, selalu dibatasi waktu dan tempat, serta selalu terpengaruh lingkungan dan hawa nafsu.
2. Adanya pembatasan antara maslahat dan mafsadah dalam pandangan syariat tidak terbatas untuk kepentingan dunia saja tetapi juga untuk akhirat; tidak hanya kepentingan temporal sesaat tetapi kepentingan sepanjang masa.
3. Maslahat dalam arti syariat tidak terbatas pada rasa enak dan tidak enak dalam konteks fisik jasmani saja, tetapi juga enak dan tidak enak dalam konteks mental-spiritual atau secara ruhaniyah.
4. Maslahat syariat adalah asas dan inti dari maslahat-maslahat lainnya. Sehingga maslahat agama harus didahulukan, dan jika perlu mengorbankan yang lain dalam

rangka menjaga dan mempertahankan maslahat agama.¹⁶

Sa‘îd Ramadhân al-Bûtî (L 1929 M – W 2013 M) mengemukakan alasan keistimewaan maslahat syariat dibandingkan dengan maslahat konvensional, sebagai berikut:

1. Pengaruh dan kesan kemaslahatan hukum Islam tidak terbatas waktunya di dunia, tetapi memberikan pengaruh positif pada kehidupan akhirat. Hal ini disebabkan oleh karena syariat Islam diciptakan untuk kebahagian dunia dan akhirat.
2. Cakupan kemaslahatan hukum Islam tidak hanya berdimensi dan berorientasi materi saja, tetapi juga berdimensi ruhani dalam kehidupan manusia.
3. Dalam hukum Islam, kemaslahatan agama merupakan asas bagi kemaslahatan lain. Oleh karena itu, jika terjadi pertentangan antara dua kemaslahatan, maka kemaslahatan agama tidak boleh dikesampingkan atau dikorbankan.¹⁷

Perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan definisi maslahat hanya bersifat redaksional, inti dan maksudnya sama yakni maslahat itu seirama dan relevan dengan tindakan syarak yang sasaran utamanya untuk mewujudkan terjaganya pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta.

B. Bentuk - Bentuk Maslahat

Para ulama ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian

maslahat berdasarkan tinjauan yang berbeda, sehingga pembagian maslahat pada dasarnya dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu: segi kualitas dan kepentingannya, kandungan maslahat, perubahan maslahat, dan konteks legalitas formal.

1. Maslahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Pada dasarnya, pembagian maslahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan adalah pembagian yang sekaligus berimplikasi pada tingkatan prioritas maslahat itu sendiri. Para ulama membagi maslahat berdasarkan kualitas dan kepentingan kepada tiga tingkatan, yaitu:

- a. *Al-mashlahah al-dharûriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia, baik terkait dengan dunia maupun terkait akhirat. Kemaslahatan dalam hal ini adalah *al-muhâfazhah al-khamsah* atau *al-mashâlih al-khamsah* yang mencakup: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam menjaga maslahat yang bersifat *dharûrî* (primer), diperoleh dengan dua hal yaitu: mempertahankan eksistensi kemaslahatan yang sudah ada (*jâlb al-mashâlih*); dan mengantisipasi atau mencegah hal yang dapat merusak atau menghilangkan potensi (*dar'u al-mafâsid*), atau dalam ungkapan al-Syâthibî, *jâníb al-wujûd* dan *jâníb al-'adam*.¹⁸

- 1) Memelihara agama. Salah satu fitrah atau naluri kemanusiaan

yang tidak dapat dipungkiri dan sangat dibutuhkan oleh manusia adalah kebutuhan memeluk agama. Dalam rangka memenuhi fitrah dan naluri tersebut, maka Allah swt. mensyariatkan agama yang wajib dipelihara dan dijaga oleh setiap orang dalam segala hal, baik dalam hal akidah, ibadah, maupun muamalah. Dari segi *al-wujûd*, memelihara agama ditempuh misalnya dengan syariat salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan dari segi *al-'adam*, disyariatkan jihad dan memerangi orang murtad.

- 2) Memelihara jiwa. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi manusia. Dalam rangka menjaga kemaslahatan dan keselamatan jiwa serta kehidupan manusia, maka Allah swt. mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan hal tersebut. Dari segi *al-wujûd*, Islam misalnya mensyariatkan makan, minum, berpakaian, dan bertempat tinggal. Sedangkan dari segi *al-'adam*, di dalam Islam dikenal hukum kisas, diat, dan kafarat. Semua syariat tersebut dalam rangka mempertahankan kehidupan manusia.
- 3) Memelihara akal. Tidak dapat dipungkiri bahwa akal merupakan satu faktor penentu utama bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya,

- sehingga Allah swt. menjadikan pemeliharaan akal sebagai salah satu hal *dharûrî*. Dari segi *al-wujûd*, menjaga akal diwujudkan misalnya dengan menambah dan memperluas ilmu dan wawasan. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Allah swt. melarang meminum minuman keras, karena bisa mengganggu atau merusak fungsi akal dan hidup manusia.
- 4) Memelihara keturunan. Berketurunan adalah masalah pokok bagi manusia dalam menjaga kelangsungannya di muka bumi. Dari segi *al-wujûd*, Islam mensyariatkan banyak hal, mulai dari menjaga pandangan terhadap lawan jenis sampai kepada syariat nikah, persusuan, dan nafkah. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Islam melarang perzinaan, dan hal terkait seperti menuduh zina, serta segala konsekuensi hukumnya.
- 5) Memelihara harta benda. Harta benda juga merupakan faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa harta. Dari segi *al-wujûd*, Islam mensyariatkan untuk mendapatkan harta dengan cara bermuamalah sesuai syariat, misalnya berusaha atau berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan dari segi *al-'adam*, Islam melarang

- pencurian dengan ancaman hukuman dan konsekuensinya.¹⁹
- b. *Al-mashlahah al-hâjiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalil akan hal ini adalah bahwa agama dibangun atas prinsip dasar untuk mencegah kesulitan dan kesukaran serta mendatangkan kemudahan.²⁰ Persoalan *hâjiyyât* (sekunder) menjadi salah satu lapangan dalam pembahasan maslahat, yaitu dalam menjaga pemenuhan dan penyempurnaan kebutuhan asasi.²¹ Dalam rangka mewujudkan maslahat sekunder ini, Allah swt. mensyariatkan banyak hal dalam berbagai bidang, termasuk ibadah, muamalah, dan lain-lain, yang semuanya untuk menunjang kebutuhan mendasar *al-mashâlih al-khamsah*. Dalam kaitan ibadah, misalnya Islam memberi keringanan meringkas salat (salat jamak, salat qasar), dan opsi berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang muamalah, antara lain Islam membolehkan berburu binatang, melakukan jual beli pesanan (*baî' al-salam*), bekerja sama dalam pertanian (*muzâra 'ah*)²² dan perkebunan (*musâqah*)²³.
- c. *Al-mashlahah al-tâhsîniyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan

sebelumnya. *Tahsîniyyah* juga berhubungan dengan *al-mashâlih al-khamsah*, meski *tahsîniyyah* merupakan kebutuhan manusia yang tidak sampai kepada kebutuhan *dharûrî*, juga tidak sampai kepada kebutuhan *hâjî*, namun kebutuhan ini perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Al-Syâthibî mengistilahkan hal-hal *tahsîniyyah* ini dengan *makârim al-akhlâq*.²⁴ Dalam pandangan Ibn 'Âsyûr, *tahsîniyyah* termasuk faktor penunjang dalam mencapai kehidupan pribadi yang bahagia serta tatanan kehidupan bermasyarakat yang elok, aman dan tenteram, yang turut mencerminkan keindahan akhlak Nabi saw. dan agama Islam secara umum. Kaitannya dengan hal ini misalnya, Islam menganjurkan memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus dengan menutup aurat, melakukan amalan-amalan sunnah sebagai ibadah tambahan, sampai pada hal-hal detail terkait adat masyarakat, baik itu adat yang berlaku universal seperti berbusana yang sopan, maupun adat yang berlaku lokal seperti urusan memanjangkan jenggot.²⁵

Ketiga bentuk maslahat di atas, secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatan masing-masing. Artinya, terdapat aturan tersendiri dalam menentukan sikap dalam memberikan prioritas terhadap

kemaslahatan tersebut. Maslahat *al-dharûriyyah* tidak sama nilainya dengan maslahat *al-hâjîyyah* dan *al-tahsîniyyah*. Oleh karena itu, jika terjadi benturan kepentingan antara satu kemaslahatan dengan kemaslahatan lainnya, maka kemaslahatan *al-dharûriyyah* harus lebih diprioritaskan dan didahulukan daripada kemaslahatan *al-hâjîyyah*, dan kemaslahatan *al-hâjîyyah* harus diprioritaskan dan didahulukan daripada kemaslahatan *al-tahsîniyyah*. Hal ini terjadi karena unsur-unsur yang terdapat dalam *al-dharûriyyah* menjadi dasar acuan *maqâshid* dalam menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat, sementara dua komponen lainnya berkapasitas sebagai pelengkap dan penyempurna.²⁶ Skala prioritas yang sama juga berlaku dalam persoalan *al-dharûriyyât al-khamsah* atau *al-mashâlih al-khamsah*, maka secara berurutan: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, juga merupakan tingkatan skala prioritas jika terjadi perturuan kepentingan dari hal-hal tersebut.

2. Maslahat berdasar kandungannya.

Berdasar kandungan maslahat atau hubungannya dengan umat atau individu tertentu, ulama ushul fiqh membagi dua macam maslahat, yaitu *al-mashlahah al-'âmmah* atau *al-mashlahah al-kulliyyah* dan *al-mashlahah al-khâshshah* atau *al-mashlahah al-juz'iyyah*.

- Al-mashlahah al-'âmmah* atau *al-mashlahah al-kulliyyah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Contoh dari maslahat umum

adalah menjaga agama agar tidak lenyap, menjaga umat untuk tidak tercari berai, menjaga dua tanah haram yaitu Makkah dan Madina, agar tidak dikuasai non muslim, menjaga al-Qur'an agar tidak hilang atau berubah dengan cara menjaga para penghafal al-Qur'an dan mushaf, menjaga hadis-hadis Nabi saw. agar tidak tercampur dengan hadis palsu, dan maslahat lainnya yang melibatkan orang banyak.²⁷

Kemaslahatan umum tidak selamanya berarti kepentingan untuk semua orang, akan tetapi terkadang berbentuk kepentingan mayoritas umat saja. Misalnya, ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.²⁸

b. *Al-mashlahah al-khâshshah* atau *al-mashlahah al-juz'iyyah*, yaitu maslahat yang bersifat individu atau kepentingan segelintir orang. Maslahat ini terdiri dari tiga pembagian, yaitu: *qath'iyyah*, *zhanniyyah*, dan *wahmiyyah*.

1) *Qath'iyyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat absolut dan tidak dapat ditakwil lagi. Misalnya firman Allah dalam QS Ali 'Imrân/3: 97 tentang kewajiban berhaji kepada orang yang mampu saja. Termasuk dalam hal ini maslahat yang berdasar pada petunjuk akal sehat terhadap hal yang berimplikasi sangat besar

maslahatnya kepada manusia atau sebaliknya menimbulkan kerusakan yang sangat berbahaya, seperti halnya membunuh orang-orang yang enggan membayar zakat pada masa khalifah Abû Bakar ra.

2) *Zhanniyyah* adalah yang ditunjukkan oleh dalil yang bersifat relatif, seperti yang ditunjukkan dalam sebuah hadis: لَا يَقْضِي الْقَاضِي وَهُوَ غَضِيبٌ (hendaklah seorang hakim tidak memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah). Termasuk dalam hal ini, maslahat yang berdasar pada petunjuk dugaan akal, seperti pada contoh kasus menjadikan anjing sebagai penjaga rumah pada saat domisili dalam situasi mencekam.²⁹

3) *Wahmiyyah* adalah berdasar pada adanya tanda-tanda maslahat dan kebaikan, namun ternyata mendatangkan mudarat. Misalnya mengisap zat-zat berupa opium, kokain, dan heroin, dimana ada anggapan bahwa dengan menghisapnya bisa menjadi obat, padahal tidak mendatangkan kebaikan melainkan mudarat.³⁰

3. Maslahat berdasarkan perubahan maslahat

Menurut *Mushthafâ al-Syalabî*, seorang guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Kaior, terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat, yaitu *al-mashlahah al-tsâbitah* dan *al-mashlahah al-mutagayyirah*.

- a) *Al-mashlahah al-tsâbitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban ritual ibadah, seperti salat, puasa, zakat, dan haji.
- b) *Al-mashlahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Menurut *Mushthafâ al-Syalabî*, pembagian ini penting dalam kaitannya untuk memberikan gambaran batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan kemaslahatan yang tidak bisa berubah.³¹
4. Maslahat berdasarkan konteks legalitas formal
- Standarisasi keserasian atau keselarasan anggapan baik dari akal dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum atau ukuran *munâsib* maslahat dengan tujuan *Syâri'* dalam menetapkan syariat, melahirkan pembagian maslahat dalam konteks sah tidaknya sebuah maslahat, yang terdiri dari *al-mashlahah al-mu'tabarah*, *al-mashlahah al-mulgâh*, dan *al-mashlahah al-maskût 'anhâ'*.³²
- a. *Al-mashlahah al-mu'tabarah*, yaitu maslahat yang mendapatkan petunjuk dari *syâri'*, baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa ada maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan sebuah hukum. Dari segi langsung dan tidak langsung petunjuk (dalil) terhadap suatu maslahat, *al-mashlahah al-mu'tabarah* terbagi dua yaitu *al-munâsib al-mu'atstsir* dan *al-munâsib al-mulâ'im*.³³
- 1) *al-munâsib al-mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari *Syâri'* (pembuat syariat) yang memerhatikan maslahat tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syariat dalam bentuk nas atau ijmak yang menetapkan bahwa maslahat itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nas yang menunjuk langsung kepada maslahat, misalnya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan bahwa haid itu adalah penyakit. Hal ini disebut maslahat karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan akan adanya penyakit itu yang dikaitkan dengan larangan mendekat perempuan, disebut *munâsib*. Hal ini dilegitimasi oleh QS al-Baqarah/2: 222 tentang perintah menjauhi perempuan haid.³⁴
- Contoh dalil dalam bentuk ijmak yang menunjuk langsung kepada maslahat, misalnya menetapkan adanya perwalian bapak terhadap harta anaknya dengan *'illat* belum dewasa. Adanya hubungan belum dewasa dengan hukum perwalian adalah maslahat atau *munâsib*.³⁵
- 2) *Al-munâsib al-mulâ'im*, yaitu maslahat yang tidak ada petunjuk langsung dari syariat baik dalam

bentuk nas maupun ijmak tentang perhatian syariat terhadap maslahat tersebut, melainkan secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syariat secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum, namun ada petunjuk syariat bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syariat sebagai alasan untuk hukum yang semisal. Umpamanya:

- Berlanjutnya perwalian bapak atas gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu belum dewasa. Belum dewasa menjadi alasan bagi hukum yang sejenisnya, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.
- Bolehnya jamak salat bagi orang yang *muqim* (penduduk berdomisili) karena hujan. Keadaan hujan memang tidak pernah dijadikan alasan untuk hukum jamak salat, namun syariat melalui ijmak menetapkan keadaan yang sejenis dengan hujan, yaitu *safar* (dalam perjalanan) menjadi alasan untuk bolehnya jamak salat.
- Menetapkan keadaan dingin menjadi alasan untuk halangan salat berjamaah. Tidak ada petunjuk dari syariat yang menetapkan dingin itu sebagai alasan untuk tidak ikut salat berjamaah. Namun ada petunjuk syariat bahwa keadaan yang sama subsntansinya dengan dingin, yaitu perjalanan yang dijadikan

syariat sebagai alasan bagi hukum yang sejenis untuk meninggalkan salat berjamaah, yaitu jamak salat. Dingin memiliki substansi yang sama yang sama dengan perjalanan yaitu substansi menyulitkan; sedangkan meninggalkan salat berjamaah sejenis dengan jamak salat, yaitu sama-sama *rukhsah* (keringanan) hukumnya.³⁶

Pemaparan tersebut, tampak bahwa pada bentuk maslahat yang dalilnya tidak langsung itu masih ada perhatian syariat kepada maslahat tersebut, meskipun sangat kecil.

- b. *Al-mashlahah al-mulgâh*, atau maslahat yang ditolak, adalah maslahat yang pada dasarnya dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syariat, bahkan ada petunjuk syariat yang menolaknya.³⁷ Hal ini berarti bahwa akal menganggapnya baik dan sejalan dengan syariat, namun ternyata syariat menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh maslahat itu. Contohnya:

- Seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadan. Untuk orang tersebut, sanksi yang paling baik adalah berpuasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera kepadanya untuk melakukan

pelanggaran. Pertimbangan ini memang masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan *Syâri'* dalam menetapkan hukum, yaitu memberi efek jera kepada hamba-Nya untuk melakukan pelanggaran. Namun anggapan akal tersebut, ternyata tidak demikian menurut *Syâri'*, yang justru membuat hukum yang berbeda dengan itu, yaitu mewajibkan memerdekaan hamba sahaya, meskipun sanksi ini dinilai kurang relevan untuk membuat jera kepada orang kaya atau orang berpangkat.³⁸

Kaitannya dengan itu, al-Laits bin Sa'ad (seorang ahli fiqh mazhab Maliki di Spanyol) pernah menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut kepada seorang penguasa Spanyol kala itu, yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Ulama memandang hukum tersebut bertentangan dengan hadis Rasulullah saw.,³⁹ karena bentuk hukuman dalam hadis harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu memerdekaan hamba sahaya, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya, ulama usul fiqh memandang bahwa mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari hukuman memerdekaan hamba sahaya merupakan maslahat yang bertentangan dengan kehendak syariat, sehingga dianggap maslahat yang ditolak syariat.⁴⁰

- Melarang atau enggan menjual anggur dengan alasan takut

anggurnya akan dikonsumsi atau diproduksi menjadi minuman memabukkan. Atau membuka bisnis jual beli di dalam rumah yang sulit untuk diakses dengan alasan menghindari zina. Kedua maslahat yang dimaksud dalam kedua contoh tersebut adalah maslahat *mulgât* atau tertolak dan tidak sesuai dengan prinsip maslahat dan syariat.⁴¹

- Di masa sekarang, masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajat wanita dengan laki-laki. Atas dasar itu, akal menganggap baik atau menganggap maslahat untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Hal ini juga dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah swt. untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku kepada laki-laki. Namun Allah swt. ternyata menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal, yang menetapkan hak anak laki-laki dua kali lipat dari hak anak perempuan sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Nisâ'4: 11, dan penegasan Allah swt. tentang hak waris saudara laki-laki sebesar dua kali hak saudara perempuan sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Nisâ'4: 176.⁴²

- c. *Al-mashlahah al-maskût 'anhâ*, yaitu maslahat yang didiamkan oleh

syariat dimana keberadaannya tidak didukung oleh syariat dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syariat dengan dalil yang terperinci. Maslahat dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu:

- 1) *Al-mashlahah al-garîbah*, yaitu maslahat yang asing atau sama sekali tidak ada dukungan dari syariat, baik secara detail maupun umum. Al-Syâthibî mengatakan bahwa maslahat seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, meskipun ada dalam teori.⁴³
- 2) *Al-mashlahah al-mursalah* atau oleh beberapa ulama lain diberi istilah berbeda, misalnya *al-munâsib al-mursal*,⁴⁴ *istishlâh*,⁴⁵ dan *istidlâl al-mursal*⁴⁶ yaitu maslahat yang tidak diakui oleh dalil syariat atau nas secara spesifik, akan tetapi didukung oleh sejumlah makna nas (al-Qur'an dan hadis Nabi saw.). Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang secara umum ditunjuk oleh al-Qur'an dan hadis, namun tidak dapat dirujuk langsung kepada suatu ayat atau hadis baik melalui proses *bayânî* maupun *ta'lîlî*, melainkan hanya dirujuk kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh sejumlah nas.⁴⁷

Kemungkinan dengan alasan bahwa

melihat kenyataan *al-mashlahah al-garîbah* tidak demikian urgen untuk menjadi bagian dari klasifikasi, maka terdapat pola klasifikasi lain yang secara lebih cermat tidak menganggap *al-mashlahah al-maskût 'anhâ* sebagai klasifikasi yang berbanding dengan *al-mashlahah al-mu'tabarah* dan *al-mashlahah al-mulgâh*, maka *al-mashlahah al-mursalah* yang langsung dijadikan klasifikasi tersendiri bersama kedua klasifikasi tersebut. Hal inilah yang dipaparkan oleh Muammar Bakry dalam *Fiqh Prioritas* yang membagi maslahat berdasarkan konteks legalitas formal kepada tiga klasifikasi yaitu *al-mashlahah al-mu'tabarah*, *al-mashlahah al-mursalah*, dan *al-mashlahah al-mulgâh*.⁴⁸

Muammar Bakry memberikan catatan tersendiri dalam hal prioritas terkait ketiga klasifikasi tersebut. Muammar Bakry menekankan bahwa jika terjadi perebutan kepantingan di antara maslahat tersebut dalam skala urutan (*tafâdhal*), yang paling utama didahulukan adalah maslahat *mu'tabar*. Dia mencontohkan kasus *dâm* (penyembelihan hewan) bagi jamaah haji yang diganti dengan sedekah kepada fakir miskin, dengan alasan antara lain bahwa daging yang disembelih pada saat itu banyak tidak disalurkan sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan pemborosan. Tindakan mengantisipasi pemborosan dan pendistribusian daging yang tidak layak adalah langkah dalam mewujudkan maslahat *mursalah*, namun jika dilakukan justru akan mencederai maslahat *mu'tabarah* yakni tujuan

pertama dan utama dari *dâm* yaitu penyembelihan dan pengaliran darah hewan sebagaimana dilegalisasi oleh QS al-Baqarah/2: 196 dan QS al-Hajj/22: 37. Oleh karena mewujudkan maslahat *mu'tabarah* lebih utama daripada maslahat *mursalah*, maka *dâm* tetap harus berupa penyembelihan hewan di tanah haram, dan didistribusikan secara profesional agar meminimalisasi kemungkinan mafsadat yang ditimbulkannya.⁴⁹

Alasan mendahulukan maslahat *mu'tabarah* antara lain; maslahat ini didukung oleh dalil syariah, karena 'illah maslahat ini dinyatakan dalam teks yang mana tidak terjadi pada maslahat *mursalah* kecuali sebatas didukung oleh *maqâshid al-syârî'ah*.⁵⁰ Hanya saja, Muammar Bakry memberikan catatan khusus bahwa kaidah ini digunakan jika antara maslahat *mursalah* tidak lebih tinggi nilainya daripada maslahat *mu'tabarah*, sebagaimana yang terjadi pada kasus tidak diberlakukannya hukum potong tangan oleh 'Umar. Sehingga jika maslahat lebih tinggi dari nas, maka yang didahulukan adalah maslahat. Hal ini berdasar pada kaidah: إذا تعارضت المصلحة مع النص ترجح المصلحة المقطوع بها إذا كانت ضرورية ويرجح النص إذا كانت تحسينية

Artinya:

Apabila maslahah bertentangan dengan nas, maka maslahah yang memiliki posisi *dharûriyyah* lebih unggul, dan nas lebih unggul jika posisi maslahah hanya sekadar *tahsîniyyah*.⁵¹

III. PENUTUP

Maslahat adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum. Dari sini dapat dipahami bahwa penekanan maslahat dalam tinjauan definisi syariat adalah rujukan dari maslahat itu sendiri, yaitu tujuan syariat. Rujukan atau standar inilah yang membedakan antara maslahat dalam pengertian umum dengan maslahat dalam pengertian syariat.

Maslahat dapat ditinjau dari berbagai aspek ada dari segi kualitas dan kepentingannya yang mengarahkan kepada masalah dalam bentuk primer, sekunder dan trisier, sementara dari segi kandungan yang mengarahkan kepada kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak dan kemaslahatan khusus yang menyangkut kepentingan individu, sedangkan dalam tinjauan perubahan maslahat maka dimaksudkan konteks sah tidaknya sebuah maslahat yaitu *al-mashlahah al-tsâbitah* dan *al-mashlahah al-mutagayyirah*, dan konteks legalitas formal.

Catatan Akhir:

¹Ahmad bin Fâris bin Zakariyyâ, *Mu'jam Maqâyîs al-Lugah*, Juz III (Bairût: Dâr al-Fikr, 1979), h. 303; Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr, *Lisân al-'Arab*, Juz II (Bairût: Dâr SHâdir, 1414 H), h. 516; Abû 'Abdillâh Zain al-Dîn Muhammad bin Abû Bakr al-Râzî, *Mukhtâr al-SHîhâh* (Bairût: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999), h. 178.

¹Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi II; Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 634.

¹Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al-Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh* (Yogyakarta: Kota Kembang, 2009), h. 25.

¹Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 1143.

¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2009), h. 345.

¹Abū Hāmid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazālī, *al-Mustashfā* (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), h. 174.

¹Najm al-Dīn al-THūfī, *Risālah fī Ri‘āyah al-Mashlahah* (Libanon: al-Dār al-Mashdariyyah al-Lubnāniyyah, 1993), h. 25; Yūsuf Hāmid al-‘Ālim, *al-Maqāshid al-‘Āmmah li al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Riyādh: al-Dār al-‘Ālamiyah li al-Kutub al-Islāmī, 1994), h. 138.

¹Abū Ishāq al-Syāthibī, *al-Muwāfakāt fī Ushūl al-Ahkām*, Juz II (Bairūt: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2004), h. 44-46.

¹Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām al-Dimasyqī, *Qawā‘id al-Ahkām fī Mashālih al-Anām*, Juz I (al-Qāhirah: Māktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1991), h. 14.

¹Sa‘ad bin Nāsir al-Syassiyārī, *al-Mashlahah ‘inda al-Hanābilah* (t.t.p.: t.p., t.th.), h. 2.

¹Sa‘ad bin Nāsir al-Syassiyārī, *al-Mashlahah ‘inda al-Hanābilah*, h. 3.

¹Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al-Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*, h. 27-28.

¹Abū Ishāq al-Syāthibī, *al-Muwāfakāt fī Ushūl al-Ahkām*, Juz II, h. 63.

¹Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al-Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*, h. 29-30.

¹Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām al-Dimasyqī, *Qawā‘id al-Ahkām fī Mashālih al-Anām*, Juz I, h. 4.

¹Lihat: Yūsuf Hāmid al-‘Ālim, *al-Maqāshid al-‘Āmmah li al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, h. 140-

146.

¹Muhammad Sa‘īd Ramadhān al-Būthī, *Dhawābith al-Mashlahah fī al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Bairūt: Muassasah al-Risālah, t.th.), h. 44-60.

¹Dalam ungkapan al-Syāthibī: 1) *murā‘ātihā min jānib al-wujūd*; dan 2) *murā‘ātihā min jānib al-‘adami*. Lihat: Abū Ishāq al-Syāthibī, *al-Muwāfakāt fī Ushūl al-Ahkām*, Juz II, h. 18.

¹Ahmad Abū Rahmah, *al-Mashlahah al-Mursalah fī Ahkām al-Siyāsah al-Syarī‘iyah fī ‘Ahd al-Nabiyyi saw.* (Gaza: al-Jāmi‘ah al-Islāmiyyah Gaza, 2010), h. 12-14; Abū Ishāq al-Syāthibī, *al-Muwāfakāt fī Ushūl al-Ahkām*, Juz II, h. 18-20.

¹Hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur‘an, misalnya QS. al-Baqarah/2: 185, QS. al-Mā‘idah/5: 6, dan QS. al-Hajj/22: 78.

¹Nājī al-Suwaid, *Fiqh al-Muwāzānāt baina al-Nazhāriyyah wa al-Tathbīq* (Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 88.

¹*Muzāra‘ah* adalah kontrak yang ditandatangi antara pemilik tanah dengan pihak lain yang akan menjalankan proyek penanaman dan penjagaan tanaman. Hasil yang diperoleh dari kongsi antara kedua belah pihak bergantung pada kesepakatan kongsi.

¹*Musāqah* adalah kontrak antara pemilik tanaman dengan pihak lain yang akan melakukan proyek pemeliharaan, penjagaan dan segala kerja yang diperlukan. Sebagai balasannya pihak kedua akan mengambil kadar tertentu daripada hasil yang diperoleh.

¹Abū Ishāq al-Syāthibī, *al-Muwāfakāt fī Ushūl al-Ahkām*, Juz II, h. 22.

¹Muhammad Thāhīr bin ‘Āsyūr, *Maqāshid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Cet. II; Urdun: Dār al-Nafā‘is, 2001), h. 307-308.

¹Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Mapan, 2009), h. 109-110.

¹Muhammad Thāhīr bin ‘Āsyūr, *Maqāshid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, h. 313.

¹Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al-Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa*

Permasalahan Fiqh, h. 33-34.

¹Muhammad Thâhîr bin 'Âsyûr, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, h. 315.

¹Muhammad Thâhîr bin 'Âsyûr, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, h. 315.

¹Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, h. 1145.

¹'Abd al-Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh* (Bairût: Muassasah al-Risâlah, 1987), h. 276.

¹'Abd al-Wahhâb Khallâf, *'Ilm Ushûl al-Fiqh wa Khulâshah Târîkh al-Tasyîrî* (Mesir: Mathba'ah al-Madanî, t.th.), h. 83.

¹'Abd al-Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, h. 208-209; 'Abd al-Wahhâb Khallâf, *'Ilm Ushûl al-Fiqh* (al-Qâhirah: Maktabah al-Dâ'wah, t.th.), h. 71.

¹Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid II, h. 351-352.

¹Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid II, h. 352-353.

¹Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad al-Gazâlî, *al-Mustashfâ*, h. 174.

¹Amir Syarifuddin, *Usul Fiqh*, Jilid II, h. 353-354.

¹Hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang berhubungan seksual di siang hari Ramadan. Di dalam hadis disebutkan hukumannya secara berurutan adalah memerdekan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau member makan 60 orang fakir miskin. Lihat: Muhammad bin Ismâ'îl al-Bukhârî, *SHâhîh al-Bukhârî*, Juz III (t.t.p.: Dâr Thûq al-Najâh, 1422 H), h. 32; Muslim bin al-Hajjâj, *Shâhîh Muslim*, Juz II (Bairût: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî, t.th.), h. 782.

¹Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al-Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*, h. 42-43.

¹'Alâ al-Dîn 'Alî bin Sulaimân al-Mardâwî, *al-Tahbîr Syârh al-Tahrîr fî Ushûl al-Fiqh*, Juz VII (Riyâdh: Maktabah al-Rusyd, 2000), h. 3394.

¹Ahmad Abû Rahmah, *al-Mashlahah al-Mursalah fî Ahkâm al-Siyâsah al-Syar'iyyah fî 'Ahd al-Nabiyyi saw.*, h. 18.

¹Ahmad bin Mahmûd bin 'Abd al-Wahhâb al-Syanqîthî, *al-Washf al-Munâsib li Syar'i al-*

Hukmi (Madinah al-Munawwarah, 1415 H), h. 283.

¹Taqy al-Dîn 'Alî bin 'Abd al-Kâfi al-Subkî, *al-Ibhâj fî Syârh al-Minhâj*, Juz III (Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), h. 177; 'Abd al-Karîm Zaidân, *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, h. 211.

¹Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudâmah, *Raudhah al-Nâzhir wa Jannah al-Manâzhir fî Ushûl al-Fiqh 'alâ Mazhab al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, Juz I (t.t.p.: Muassasah al-Rayyân li al-THibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî', 2002), h. 178.

¹Badr al-Dîn Muhammad bin 'Abdullah al-Zarkasyî, *al-Bahr al-Muhîth fî Ushûl al-Fiqh*, Juz VIII (t.t.p.: Dâr al-Kutaibî, 1994), h. 83.

¹Muhammad Mawardi Djalaluddin, *al-Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*, h. 45.

¹Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, h. 111.

¹Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, h. 112-113.

¹Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, h. 113.

¹Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, h. 114.

DAFTAR PUSTAKA

'Âlim, Yûsuf Hâmid al-. *al-Maqâshid al-'Âmmah li al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Riyâdh: al-Dâr al-'Âlamiyah li al-Kutub al-Islâmi, 1994.

'Âsyûr, Muhammad Thâhîr bin. *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Urdun: Dâr al-

- Nafâ'is, 2001.
- Bakry, Muammar. *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.
- Bukhârî, Muhammad bin Ismâ'îl al-. *Shâhîh al-Bukhârî*, t.tp.: Dâr Thûq al-Najâh, 1422 H.
- Bûthî, Muhammad Sa'îd Ramadhân al-. *Dhawâbith al-Mashlahah fî al-Syârî'ah al-Islâmiyyah*, Bairût: Muassasah al-Risâlah, t.th.
- Dahlan, Abdul Aziz. dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. *al-Mashlahah al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam; Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*, Yogyakarta: Kota Kembang, 2009.
- Gazâlî, Abû Hâmid Muhammad Ibn Muhammad al-. *al-Mustashfâ*, Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Hajjâj, Muslim bin al-. *Shâhîh Muslim*, Bairût: Dâr Ihyâ al-Turâts al-'Arabî, t.th.
- Khallâf, 'Abd al-Wahhâb. *'Ilm Ushûl al-Fiqh wa Khulâshah Târîkh al-Tasyrî*, Mesir: Mathba'ah al-Madanî, t.th.
- Manzhûr, Muhammad bin Mukrim bin. *Lisân al-'Arab*, Bairût: Dâr SHâdir, 1414 H.
- Mardâwî, 'Alâ al-Dîn 'Alî bin Sulaimân al-. *al-Tâhbîr Syârh al-Tâhrîr fî Ushûl al-Fiqh*, Riyâdh: Maktabah al-Rusyd, 2000.
- Qudâmah, 'Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin. *Raudhah al-Nâzhir wa Jannah al-Manâzir fî Ushûl al-Fiqh 'alâ Mazhab al-Imâm Ahmad ibn Hanbal*, t.tp.: Muassasah al-Rayyân li al-Thibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî', 2002.
- Rahmah, Ahmad Abû. *al-Mashlahah al-Mursalah fî Ahkâm al-Siyâsah al-Syar'iyyah fî 'Ahd al-Nabiyyi saw.*, Gaza: al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah Gaza, 2010.
- Râzî, Abû 'Abdillâh Zain al-Dîn Muhammad bin Abû Bakr al-. *Mukhtâr al-Shihâh*. Bairût: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999.
- Salâm al-Dimasyqî, 'Izz al-Dîn 'Abd al-'Azîz bin 'Abd al-. *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, al-Qâhirah: Maktabah al-Kulliyyât al-Azhariyyah, 1991.
- Subkî, Taqy al-Dîn 'Alî bin 'Abd al-Kâfi al-. *al-Ibhâj fî Syârh al-Minhâj*, Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Suwaïd, Nâjî al-. *Fiqh al-Muwâzanât baina al-Nazhariyyah wa al-Tathbîq*, Bairût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Syanqîthî, Ahmad bin Mahmûd bin 'Abd al-Wahhâb al-. *al-Washf al-Munâsib li Syar' al-Hukmi*, Madinah al-Munawwarah, 1415 H.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta:

- Kencana, 2009.
- Syassyarī, Sa‘ad bin Nāsir al-. *al-Mashlahah ‘inda al-Hanâbilah*, t.tp.: t.p.,t.th.
- Syâthibî, Abû Ishâq al-. *al-Muwâfakât fî Ushûl al-Ahkâm*, Bairût: al-Maktabah al-Taufiqîyah, 2004.
- Thûfî, Najm al-Dîn al-. *Risâlah fî Ri‘âyah al-Mashlahah*. Libanon: al-Dâr al-Mashdariyyah al-Lubnâniyyah, 1993.
- Zaidân, ‘Abd al-Karîm. *al-Wajîz fî Ushûl al-Fiqh*, Bairût: Muassasah al-Risâlah, 1987.
- Zaidân, ‘Abd al-Karîm. *al-Wajîz fî*